

DINAMIKA KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH: STUDI KASUS GEREJA KRISTEN JAWA KANAAN DI KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN

Siti Yeni Aisyah; Muhammad Sairi

Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

email: yeniaisyah77@gmail.com

Abstrak:

Konflik keagamaan selalu menjadi isu sensitif terutama mengenai pendirian rumah ibadah. Pemenuhan hak dalam beragama sering terhalang dengan permasalahan mayoritas-minoritas, selain hal itu kekhawatiran mengenai penyebarluasan doktrin agama turut memicu adanya penolakan. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana dinamika konflik pendirian rumah ibadah di Pondok Aren. Penelitian ini tergolong kualitatif—studi kasus dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Teori yang digunakan meminjam teori konflik Ralf Dahrendorf. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi konflik ini yaitu: kurangnya sosialisasi mengenai aturan pendirian rumah ibadah. Kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak terkait sosialisasi pendirian. Ada kepentingan pihak ketiga. Adanya kekhawatiran dari warga lokal terhadap misionarisasi. Meskipun FKUB dan Kapolsek telah berupaya melakukan mediasi, tantangan dari resistensi pihak penolak masih menjadi kendala dalam penyelesaian konflik. Hingga saat ini, pihak gereja masih berproses dalam menyelesaikan perizinan, sedangkan kondisi di lapangan sudah kondusif, walaupun dari pihak penolak masih mempertahankan sikap menentangnya.

Kata Kunci: Agama, Konflik, Mediasi, Pendirian Rumah Ibadah.

Abstract:

Religious conflict has always been a sensitive issue, especially regarding the establishment of houses of worship. The fulfillment of rights in religion is often hindered by majority-minority issues, in addition to concerns about the dissemination of religious doctrine also triggers rejection. This research wants to answer the question of how the dynamics of conflict over the establishment of

houses of worship in Pondok Aren. This research is classified as a qualitative-case study using a sociological approach. Data collection methods are done through interviews, observation and literature study. The theory used borrows Ralf Dahrendorf's conflict theory. The results showed that there are several factors behind this conflict, namely: the lack of socialization about the rules of the establishment of houses of worship. Lack of communication between the two parties related to the establishment socialization. There is a third party interest. There are concerns from local residents about missionization. Although FKUB and the Police Chief have attempted to mediate, the resistance of the objectors is still an obstacle in resolving the conflict. Until now, the church is still in the process of completing licensing, while conditions in the field are conducive, although the objectors still maintain their opposition.

Keywords: Religion, Conflict, Mediation, House of Worship Establishment.

Pendahuluan

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, meskipun bukan menjadi tujuan utama dari eksistensi manusia itu sendiri. M. Amin Abdullah mengemukakan bahwa, konflik adalah *min lawazim al-hayah*, yang berarti suatu kewajaran dalam kehidupan. Ia menegaskan bahwa umat manusia tidak pernah dapat sepenuhnya terlepas dari konflik, perselisihan, dan pertengkaran, terlepas dari era, lokasi, atau waktu.¹

Indonesia sangat menghargai dan menjunjung tinggi keberagaman agama yang dianut oleh masyarakatnya. Namun, dalam realitasnya, konflik dan perpecahan yang berlatarbelakang agama masih kerap terjadi, bahkan seringkali dipicu oleh hal-hal yang tampaknya sepele. Situasi ini menunjukkan betapa mudahnya konflik agama tersulut jika pemahaman akan keberagaman tidak tertanam dengan baik di kalangan pemeluknya.² Stereotip yang dibuat oleh satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama biasanya menyebabkan konflik antar umat beragama, yang diikuti oleh saling serang, pembunuhan, pembakaran rumah ibadah, dan tempat yang dianggap penting bagi penganut agama.³

Konflik keagamaan yang selalu menjadi isu yaitu terkait pendirian rumah ibadah, khususnya di kota Tangerang Selatan. Kehadiran rumah ibadah seringkali menjadi penghalang hubungan antar umat beragama bahkan menimbulkan konflik, karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan

¹ M. Amin Abdullah, *Peran Pemimpin Politik dan Agama dalam Mengurai dan Resolusi Konflik dan Kekerasan* (Yogyakarta: Idea Press, 2010), 1.

² Ismail, "Toleransi Beragama Sebuah Keniscayaan Bagi Muslim dalam Bermasyarakat", *Jurnal Al-Miskeah*, Vol. 13 No. 1, (2017): 45.

³ Firdaus M. Yunus, "Konflik Agama di Indonesia, Problem dan Solusi Pemecahannya", *Jurnal Substantia*, Vol. 16, No. 2 (2014): 217.

menganut agama mayoritas. Dengan demikian, rumah ibadah tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai simbol keberadaan suatu agama. Permasalahannya menjadi besar apabila jumlah rumah ibadah dipandang oleh beberapa pihak tidak berdasarkan keperluan, melainkan untuk kepentingan menyebarkan doktrin agama.⁴ Pemenuhan kebutuhan dasar beragama sering terhalang dengan permasalahan mayoritas-minoritas. Seperti kesulitan mendirikan tempat ibadah bagi umat kristiani yang berada ditengah komunitas muslim, sehingga hal ini menjadi tantangan utama bagi kelompok minoritas.⁵

Idealnya, rumah ibadah adalah kebutuhan pokok bagi umat beragama. Rumah ibadah mendapatkan porsi tersendiri oleh negara dalam pendiriannya, sebagaimana tertuang dalam PBM No 8 dan 9 tahun 2006. Regulasi ini ditetapkan untuk menciptakan keharmonisan dan menjamin hak kebebasan beragama. Dengan adanya aturan tersebut, harapannya, kaum beragama dapat menjalankan ibadah di tempat yang nyaman tanpa ada hambatan apa pun. Dalam realitasnya, rumah ibadah terbentur dengan aturan di atas dalam proses pendiriannya. Baik itu izin operasional pendirian tidak terpenuhi, penolakan dari masyarakat setempat serta adanya term mayoritas dan minoritas.

Permasalahan utama pada penelitian ini ialah mengenai penolakan pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Jawa Kanaan di Kecamatan Pondok Aren kota Tangerang Selatan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dinamika konflik yang terjadi selama proses pendirian Gereja Kristen Jawa Kanaan di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika konflik yang terjadi selama proses berdirinya Gereja Kristen Jawa Kanaan di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Hasil dan manfaat penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi dan analisis yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (pemerintah, FKUB, tokoh agama, masyarakat) dalam menangani konflik serupa di masa depan, memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait pendirian rumah ibadah dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kompleksitas konflik keagamaan dan pentingnya pendekatan resolusi konflik yang efektif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa ahli. Antara lain Wildan Amiruddin. (2020), "Agama dan Resolusi Konflik (Studi tentang Kasus Keberadaan Gereja Beth-El Tabernakel Kristus Alfa Omega di Durensewu Pandaan)," *Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*. Skripsi ini membahas upaya penyelesaian konflik Gereja Beth-El

⁴ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2014), 175.

⁵ Alim Roswanto, "Resolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia", *Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 8, No. 2 (2018): 194.

Tabernakel dengan masyarakat yang beragama Islam, yaitu antara tokoh agama dari pihak Islam dan Kristen. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang penolakan pendirian rumah ibadah gereja oleh masyarakat sekitar.⁶

Selain hal itu penelitian ini berbeda dengan penelitian Arifinsyah dan Fitriani. (2019). “Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang),” *Jurnal Ushuluddin*. Penelitian ini membahas mengenai upaya dalam meresolusi konflik pada relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang. Sedangkan penulis dalam meresolusi konflik menekankan kepada aspek mediasi dengan dialog secara bertahap dengan pihak yang terlibat konflik.⁷

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf, menurut Dahrendorf masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang hidup dalam suasana konfliktual yang dinamis dalam proses kehidupannya. Artinya, konflik dianggap sebagai elemen penting dalam menciptakan dinamika sosial yang positif. Ralf Dahrendorf cenderung melihat konflik sebagai representasi praktik-praktik kekuasaan.⁸ Menurutnya masyarakat akan senantiasa mengalami perubahan, yang ditandai oleh adanya konflik secara terus menerus dan berkelanjutan. Konflik tersebut timbul akibat ketidakmerataan distribusi kekuasaan, di mana salah satu pihak menempati posisi sebagai kelompok penguasa (superordinat), dan pihak lainnya menjadi kelompok yang dikuasa (subordinat). Hubungan hierarki di sini pada gilirannya mengakibatkan masyarakat berada dalam posisi yang bertentangan, masing-masing didorong oleh kepentingan pribadi yang tersembunyi.⁹

Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena mengenai manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan mendalam yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.¹⁰ Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara

⁶ Wildan Amiruddin, *Agama dan Resolusi Konflik (Studi tentang Kasus Keberadaan Gereja Beth-El Tabernakel Kristus Alfa Omega di Durensewu Pandaan)* (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

⁷ Arifinsyah dan Fitriani, “Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang),” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 01 (2019), 1-16.

⁸ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri; Sebuah Analisa Kritik* (Jakarta: Rajawali, 1986), 31.

⁹ Wiwik Setiyani, “Tipologi dan Tata Kelola Resolusi Konflik Ditinjau dari Perspektif Teori Sosial Konflik,” *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 6. No. 2 (2016): 289.

¹⁰ Walidin W. Saifullah, dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (FTK Ar-Raniry Press, 2015), 77.

mendalam kompleksitas konflik yang terjadi akibat pendirian Gereja Kristen Jawa di Kecamatan Pondok Aren.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan yaitu dengan Ketua FKUB Tangerang Selatan, Aparat Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Lurah Pondok Karya, elemen masyarakat Pondok Karya di antaranya Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, beserta pihak gereja yakni Pdt Arya selaku pemimpin keagamaan dan Pak Suryo Irianto selaku ketua pembangunan gereja. Sedangkan data sekunder diambil dari buku, e-book, jurnal, skripsi, artikel, berita, dokumentasi FKUB dan situs internet.

Hasil dan Diskusi

Regulasi Pendirian Rumah Ibadah

Peraturan pendirian rumah ibadah di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. PBM ini merupakan revisi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/Ber/Mdg-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Dalam PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006, peraturan mengenai pendirian rumah ibadah dicantumkan tersendiri dalam Bab IV pasal 13 sampai dengan pasal 17, dan BAB V Pasal 18 sampai Pasal 20,¹¹ pada pasal ini, dijelaskan secara rinci mengenai persyaratan dan prosedur pendirian rumah ibadah

Pasal 13: Ayat : (1). Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Ayat : (2) Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Ayat : (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi.

Pasal 14: Ayat : (1) Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Ayat : (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah

¹¹ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, BAB IV Pasal 13-17 dan BAB V Pasal 18-20.

ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a). Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). b). Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. c). Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota dan d). Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Ayat : (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) terpenuhi sedangkan persyaratan huruf (b) belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan tempat ibadah.

Pasal 15 : Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf (d) merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16 Ayat : (1). Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah. Ayat : (2) Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17: Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V Pasal 18: Ayat : (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/Walikota dengan memenuhi persyaratan Baik fungsi; dan Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ayat : (2) Persyaratan baik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. Ayat : (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: Izin tertulis pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19: Ayat : (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. Ayat : (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20: Ayat (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat Ayat (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

Jika dicermati keseluruhan dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006, dilihat dari aspek aturan administratif, peraturan tersebut telah memberikan suatu keadilan. Walaupun aturan administratif telah terpenuhi, bukan berarti penganut agama bisa dengan mudah melaksanakan pembangunan rumah ibadah.¹² Bila dilihat dari permasalahan pembangunan rumah ibadah, sebenarnya permasalahan terjadi karena penganut agama salah memahami tentang kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1945. Hal ini karena UUD 1945 tidak memberikan penjelasan yang rigit mengenai hak kebebasan beragama, baik meliputi kebebasan menganut agama, kebebasan mengamalkan agama dan kebebasan memperdalam keyakinan agama.¹³

Mengenai regulasi yang ditetapkan dalam PBM terkait pendirian rumah ibadah perlu memenuhi persyaratan administratif agar pendirian rumah ibadah bisa dilakukan, apabila tidak memenuhi persyaratan maka pendirian akan bermasalah dan harus memenuhi segala persyaratan yang ada. Faktor sentimen yang terjadi di masyarakat meliputi: ketidaksiapan akan munculnya perkembangan rumah ibadah agama lain, kekhawatiran mengenai pemurtadan dan kecemasan atas persaingan antar aliran atau paham keagamaan, pengaruh pertumbuhan jumlah penganut agama yang cepat adalah salah satu isu sosial politik yang menjadi perhatian dari berbagai kalangan.¹⁴

Kronologi Konflik Pendirian Gereja Kristen Jawa Kanaan

Berdasarkan wawancara dengan Pak RW 01 mengenai awal mula terjadinya konflik terjadi ketika pihak GKJ Kanaan memulai proses perizinan dengan berpedoman kepada PBM No 8 dan 9 tahun 2006. Dalam proses mendapatkan data 60 pendukung, pihak gereja menghubungi Ketua RT 03 Pak Armin dan berhasil mengumpulkan 60 tanda tangan warga yang dilengkapi dengan materai dan fotokopi KTP. Selain hal itu, persetujuan juga diperoleh dari

¹² Nella Sumika Putri, "Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia External Freedom dihubungkan Ijin Pembangun Rumah Ibadah", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2011): 234.

¹³ Ardiansah, "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 (2016): 180.

¹⁴ Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama", *Jurnal Iqtisad*: Vol. 9 No. 2 (2022): 226.

RT tetangga, yaitu RT 9/RW 01 dan RT 8/RW 03, yang lokasinya berseberangan dengan lokasi pembangunan. Setelah mendapatkan tanda tangan dari 60 warga dan tiga RT, mereka mengajukan permohonan tanda tangan kepada RW. Ketua RW awalnya tidak mau tanda tangan karena belum verifikasi terkait data tersebut, kemudian ketua RW meminta waktu untuk melakukan verifikasi keabsahan tanda tangan. Setelah melakukan pengecekan langsung kepada lebih dari 10 warga penandatangan dan mengonfirmasi bahwa proses penandatanganan dilakukan tanpa paksaan, RW memastikan bahwa semua persyaratan telah sesuai dengan ketentuan. Koordinasi kemudian dilakukan dengan Lurah dan Camat.¹⁵

Setelah mendapat persetujuan dari tingkat RW, Lurah, dan Camat, pihak gereja mengajukan rekomendasi ke Kementerian Agama dan berhasil mendapatkan rekomendasi pembangunan. Setelah mendapatkan rekomendasi Kemenag, pihak gereja mengajukan ke rekom FKUB Tangsel. Namun, dalam prosesnya muncul keberatan dari Ketua RT 10, Pak Fikri, yang menginterpretasikan PBM secara berbeda. Ia berpendapat bahwa persetujuan seharusnya melibatkan seluruh warga di RW 01 yang terdiri dari 14 RT, bukan hanya radius terdekat. Pak Fikri, yang berprofesi sebagai wartawan, kemudian mengadakan pertemuan dengan mengundang tokoh masyarakat dan ustadz untuk membahas masalah ini. RW diminta menandatangani surat undangan, namun menolak karena merasa tidak tepat secara prosedural, mengingat pembahasan seharusnya melibatkan pihak pemohon pendirian gereja. Ketidakhadiran RW dalam pertemuan tersebut kemudian menimbulkan fitnah bahwa RW dan keluarganya menerima dana tidak halal dari proses pendirian gereja.

Menanggapi hal tersebut, pihak penolak pada tanggal 29 September 2024 melakukan aksi terbuka, dengan memasang spanduk penolakan yang dipasang di lokasi pembangunan Gereja. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak penolak yaitu RT 10, RT 02, RT 013 dan salah satu perwakilan dari RT 03, penolakan disebabkan karena, kurangnya sosialisasi dan komunikasi terhadap tokoh masyarakat, masyarakat di lingkungan RW 01 mengenai pembangunan gereja, tidak adanya komunikasi terhadap para tokoh agama, sosialisasi hanya dilakukan kepada RT 03 saja tidak menyeluruh, jemaat yang 90 bukan warga asli Pondok Karya serta tidak adanya transparansi mengenai data 90 jemaat dan 60 pendukung, oleh karenanya pihak penolak merasa ada kecurangan karena tidak adanya pembuktian yang real dari pihak gereja, pihak penolak hanya diberitahu yang menyetujui pihak RT, RW, Lurah dan Camat. Sejalan dengan hal itu, pihak masyarakat yang menolak sudah mengirimkan berkas penolakan ke pihak FKUB, Walkot bahkan sudah masuk ke DPR, pihak penolak menginginkan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP), hal ini dilakukan agar penolakan yang disampaikan bisa

¹⁵ Ketua RW 01 (Informan tidak berkenan dicantumkan namanya), Wawancara oleh Penulis, Ciputat, 18 Desember 2024.

disetujui oleh pihak yang berwenang berdasarkan tuntutan dan bukti yang sudah diajukan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada respon terkait hal itu.¹⁶

Berdasarkan temuan penulis di lapangan, mengenai kurangnya komunikasi terhadap masyarakat memang benar, jika mengacu kepada PBM seharusnya semua pihak yang berada di lingkungan Kelurahan Pondok Karya mengetahui pembangunan tersebut. Akan tetapi, mengenai 90 jamaat dan 60 pihak yang menyetujui apabila mengacu kepada PBM hal itu sudah sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 dan 3. Adapun mengenai argumentasi pihak penolak yang mengatakan bahwa jemaat 90 bukan penduduk setempat disebabkan kekeliruan pihak penolak dalam memahami PBM, dalam hal ini pihak penolak hanya berpatokan kepada BAB IV Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa berdasarkan komposisi jumlah penduduk pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Sedangkan di Pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi. Dengan demikian kekeliruan dalam memahami PBM menjadi faktor utama dalam konflik ini. Selain hal itu konflik ini dipicu oleh pihak yang mempunyai kepentingan politik dengan memanfaatkan situasi yang sedang berlangsung. Momentum Pilkada dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk memperkuat politik mereka dengan memberikan dukungan kepada kelompok yang menolak tujuannya agar meningkatkan popularitas politiknya.

Pendekatan dan Strategi Penanganan Konflik

Konflik mengenai pendirian Gereja Kristen Jawa (GKJ) Kanaan di Kecamatan Pondok Aren mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, antara kebebasan beribadah dan resistensi komunitas setempat. Meskipun situasinya secara umum sudah kondusif, kelompok masyarakat yang menentang pendirian gereja masih tetap mempertahankan penolakannya. Para pemangku kepentingan telah menempuh berbagai pendekatan, termasuk mediasi melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mediasi oleh kepolisian setempat, dan upaya hukum yang ditempuh gereja untuk memperoleh izin mendirikan bangunan.

a. Pendekatan mediasi tidak langsung

Menurut Christopher W. Moore, Mediasi didefinisikan sebagai suatu intervensi dalam sebuah negosiasi atau konflik yang melibatkan peran pihak ketiga dalam penyelesaiannya. Pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk mencapai penyelesaian yang

¹⁶ Fikri, Wawancara oleh Penulis, Pondok Karya, 03 November 2024.

dapat diterima bersama atas masalah yang disengketakan.¹⁷ Temuan penelitian mengindikasikan bahwa sampai saat ini belum pernah terjadi pertemuan secara langsung antara pihak penolak dengan pihak gereja. Hal ini mengacu kepada kebijakan yang diambil pemerintah setempat dikarenakan potensi konflik masih belum sepenuhnya stabil, sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan.

FKUB menerapkan strategi dialog secara bertahap dengan masing-masing pihak yang bersangkutan sebelum terjadi aksi pemasangan spanduk penolakan. Pada tanggal 15 September 2024, FKUB menemui pihak penolak terlebih dahulu untuk mendengarkan keberatan-keberatan pihak penolak dan mensosialisasikan regulasi terkait pendirian rumah ibadah. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, hasil dari mediasi ini ialah pihak penolak akan tetap mempertahankan sikap menentang pembangunan gereja dan FKUB mempersilahkan hal tersebut akan tetapi harus ditempuh berdasarkan prosedur dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

Mediasi awal yang dilakukan FKUB tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, terbukti dengan pemasangan spanduk penolakan pada tanggal 29 September 2024. Dalam menangani penolakan, FKUB mengambil tindakan tegas yaitu berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat yaitu SATPOL PP, BABINSA dan Kapolsek untuk menurunkan spanduk tersebut. Selain mediasi yang dilakukan FKUB, Kapolres Tangsel melalui Kasat Intel pada tanggal 03 Oktober 2024 melakukan mediasi dengan memanggil perwakilan warga yang menolak, mediasi ini dihadiri oleh RW, Lurah, FKUB, anggota partai PSI yang mewakili rakyat dan beberapa perwakilan dari 14 RT di RW 01, dalam mediasi yang dilakukan, kepolisian berperan memfasilitasi dialog dari pihak penolak dan mencari titik temu dari konflik tersebut.

Berdasarkan temuan penulis dalam mediasi tersebut, hanya pihak penolak saja yang di hadirkan, sehingga pihak penolak merasa terpojokan. Dalam hal ini juga pihak penolak seharusnya melakukan mediasi sesuai etika yang berlaku agar konflik dapat terselesaikan, adapun mengenai transparansi data tersebut memang diperlihatkan tetapi tidak semuanya, seharusnya data tersebut diperlihatkan secara rinci agar tidak lagi timbul kecurigaan dan gejolak dari pihak penolak. Sedangkan alasan pihak gereja tidak dihadirkan karena dikhawatirkan akan terjadi kegaduhan kembali jika kedua belah pihak dipertemukan, mengingat masyarakat yang menolak selalu terbawa emosi sehingga situasinya belum memungkinkan.

Adapun hasil dari mediasi bersama Kapolres, pihak penolak diharapkan untuk tidak membuat kegaduhan yang mengganggu ketertiban dan kerukunan masyarakat, dikarenakan PILKADA akan dilakukan sebentar

¹⁷ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 210.

lagi. Untuk saat ini, mediasi yang dilakukan cukup efektif terbukti dengan tidak adanya aksi lebih lanjut sehingga situasi masih bisa dikendalikan dengan komunikasi secara tidak langsung.

Akan tetapi, berdasarkan observasi penulis, di lingkungan pihak penolak setelah mediasi dilakukan, pihak penolak secara tegas akan tetap menentang pembangunan gereja apabila tidak ada pembuktian dari data administratif tersebut. Oleh karena itu, potensi konflik bisa menimbulkan eskalasi kembali, selain hal itu antara pihak gereja dan warga yang menolak belum pernah melakukan mediasi secara langsung dan sampai saat ini pihak gereja masih berproses untuk mendapatkan PBG dan jika pendirian itu berlangsung dikhawatirkan akan terjadi bentrokan. Konflik mengenai pendirian GKJ Kanaan sebagaimana yang dikemukakan Dahrendorf sudah memasuki tahap konflik manifest yaitu dengan ditandai adanya aksi nyata dengan pemasangan spanduk penolakan oleh sekelompok masyarakat yang menolak, hal ini menjadi bukti bahwa konflik sudah teridentifikasi dengan jelas dan telah menyeruak ke ranah publik.

Strategi mediasi yang dilakukan oleh FKUB dan Kapolres dilakukan dengan strategi mediasi bertahap. Strategi ini dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik menjadi destruktif agar tidak meningkat intensitasnya yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, peran mediator menjadi sangat penting dalam menyelesaikan dinamika konflik serta meresolusi konflik yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan mediasi yang dilakukan oleh FKUB dan Kapolres memperlihatkan konsep penanganan konflik melalui legitimasi institusi formal, kehadiran dua institusi antara FKUB dalam aspek keagamaan dan Kapolres dalam aspek keamanan mempunyai otoritas dalam menengahi konflik antara pihak gereja dan pihak penolak. Peran FKUB dan Kapolres sebagai mediator, sejalan dengan regulasi konflik yang dikemukakan Dahrendorf, bahwa legitimasi ini penting karena konflik perlu ditangani oleh institusi yang kewenangannya diakui oleh masyarakat.

b. Pendekatan legalitas Formal

Legalitas formal adalah prinsip hukum yang menekankan perlunya adanya undang-undang yang jelas dan pasti sebagai dasar bagi tindakan pemerintah dan penegakan hukum. Asas ini berkaitan dengan prosedur dan cara pelaksanaan hukum.¹⁸ Dalam konteks ini legal-formal yang dilakukan melalui mekanisme perizinan dalam pendirian rumah ibadah. Pihak gereja konsisten memilih jalur formal untuk mendapatkan legitimasi pendirian rumah ibadah. Seperti yang dinyatakan oleh Pak Suryo selaku ketua

¹⁸Aditya Wirawan. "Dari Asas Legalitas Formil ke Asas Legalitas Materil" 05 Februari 2025 klc2.kemenkeu.go.id, 2023. <https://klc2.kemenkeu.go.id>.

pembangunan gereja Seperti yang dinyatakan oleh Pak Suryo selaku ketua pembangunan gereja: “Sejak awal rencana pendirian, kami memang berkomitmen untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan prosedur PBM No 8 dan 9 terkait pendirian rumah ibadah, kami melakukan sosialisasi selama kurang lebih 1 tahun, setelah mendapatkan respon warga yang positif kami melengkapi dokumen perizinan dan terus berkomunikasi dengan RT, Lurah, Camat dan FKUB”.¹⁹

Pihak gereja menerapkan strategi administratif dengan fokus kepada pemenuhan izin resmi sebagai cara untuk mendapatkan legitimasi tanpa berdebat langsung dengan warga agar mencegah pertikaian yang berkepanjangan. Untuk saat ini pihak Gereja masih menempuh prosedur administratif pada Dinas Cipta Karya, hingga Februari 2025 proses perizinan tersebut masih dalam tahap evaluasi dan belum mendapatkan keputusan akhir. Pendekatan legalitas formal yang dilakukan pihak gereja sebagaimana yang disebut Dahrendorf mengacu kepada regulasi konflik, dengan demikian, penyelesaian konflik kepentingan telah diarahkan melalui mekanisme formal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi pihak gereja dalam melaksanakan pendirian sesuai prosedur yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam PBM No 8 dan 9 tahun 2006. Konsistensi tersebut mengindikasikan bahwa adanya kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menempuh jalur kelembagaan yang telah ditetapkan.

Dinamika Perkembangan Konflik dan Tantangan dalam Penyelesaiannya

Dalam perkembangannya setelah dilakukan mediasi, masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik menunjukkan sikap yang berbeda-beda. *Pertama*, pihak gereja memilih untuk konsisten menempuh jalur formal dengan terus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan sikap kooperatif dan kesiapan menunggu proses penerbitan PBG sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pihak gereja lebih memilih fokus mengurus perizinan daripada melakukan konfrontasi langsung dengan penolak. Proses perizinan yang belum selesai menjadi salah satu tantangan mengingat masih adanya potensi penolakan dari pihak penolak. *Kedua*, pihak penolak tetap mempertahankan sikap menentang meskipun tidak lagi melakukan aksi terbuka. Untuk saat ini, penolakan yang disampaikan melalui jalur administratif yaitu menyampaikan penolakannya dengan mengirimkan surat tuntutan mulai dari FKUB, Walikota, hingga DPR. Mengenai surat tuntutan yang disampaikan, pihak penolak meminta RDP (rapat dengar pendapat) kepada DPR. Akan tetapi, sampai saat ini permohonannya belum ditanggapi lebih lanjut oleh pihak terkait. *Ketiga*, pihak pemerintah daerah cenderung deliberatif dalam memproses berbagai aspek terkait

¹⁹ Suryo Irianto, Wawancara oleh penulis, Pondok Karya, 24 November 2024.

perizinan dengan mempertimbangkan hasil mediasi yang sudah dilakukan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan agar tidak berdampak terhadap eskalasi konflik lebih lanjut. *Keempat*, pasca mediasi, FKUB melaksanakan monitoring berkala dengan melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencegah eskalasi konflik. Selain hal itu, FKUB melakukan pemantauan terhadap proses administratif untuk memastikan kesesuaian yang sudah ditempuh pihak gereja dengan regulasi yang berlaku. Pihak gereja memilih untuk konsisten menempuh jalur formal.

Dalam proses penyelesaian konflik, meskipun upaya mediasi yang dilakukan oleh berbagai pihak baik itu FKUB dan Kapolres telah menghasilkan beberapa perubahan. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi masih menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik, diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya kepercayaan terhadap FKUB dan Polres, beberapa pihak terutama kelompok yang menolak masih meragukan netralitas FKUB dan Kapolres sebagai mediator, walaupun kedua lembaga ini sudah berupaya semaksimal mungkin bersifat profesional dengan tidak berpihak.
- b. Ketidakpastian hasil mediasi, walaupun telah dilaksanakan mediasi dengan berbagai tahap, pihak penolak belum memperlihatkan persetujuan terhadap pembangunan gereja. Hal ini mengindikasikan bahwa, mediasi yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil merubah pola pikir masyarakat yang menolak karena keputusan mediasi tersebut dianggap tidak adil. Selain hal itu mediasi yang dilakukan sebatas upaya dialog sehingga tidak ada jaminan akan diterapkannya kesepakatan tersebut karena tidak ada keputusan yang mengikat.
- c. Resistensi dari kelompok penolak, resistensi ini menunjukkan bahwa konflik masih berkelanjutan meskipun secara kasatmata situasi di lingkungan sudah kondusif.
- d. Perizinan masih berproses dan rentan terhadap intervensi, proses perizinan yang belum selesai dan ketidakpastian mengenai penerbitan PBG oleh pemerintah menyebabkan pihak gereja berada pada posisi tidak pasti, sehingga hal ini bisa menjadi ruang bagi pihak penolak untuk terus menyuarakan keberatan agar izin tidak diterbitkan.
- e. Aspek sosial budaya, sebagian kelompok di lingkungan Pondok Karya mempunyai pemahaman yang ketat dalam menginterpretasikan hubungan antar umat beragama terutama menyangkut peribadatan, hal ini dipengaruhi oleh cara pandang tradisi masyarakat lokal yang cenderung eksklusif, serta adanya kekhawatiran mengenai dominasi kelompok lain yang menyebabkan pengaruh buruk terhadap lingkungan.

Dari upaya penanganan konflik yang sudah dilakukan, saat ini belum sepenuhnya dapat terselesaikan. Sehingga, situasi ini berdampak kepada para pihak yang terlibat konflik. Pihak gereja untuk saat ini masih berproses menyelesaikan proses perizinan, berdasarkan hasil observasi pihak gereja sudah menyerahkan surat perizinan kepada dinas Cipta Karya yang diserahkan pada bulan Oktober 2024, akan tetapi sampai bulan Februari 2025 belum mendapatkan kepastian dari instansi terkait, pihak terkait hanya menyarankan agar tetap menunggu dan belum bisa dipastikan kapan penyelesaian perizinan di instansi tersebut. Kondisi ini menyebabkan dampak yang cukup kuat bagi jemaat dengan proses yang cukup lama karena sejak awal mereka sudah melakukan proses perizinan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Selain hal itu situasi yang belum terselesaikan ini menimbulkan perasaan tidak diterima dan diasingkan di lingkungan masyarakat.

Selain hal itu dampak bagi pihak penolak dari penyelesaian konflik ini mereka merasa tidak puas dengan hasil mediasi yang sudah dilakukan, di mana tidak sesuai dengan tuntutan yang disampaikan dan mereka merasa bahwa, pemerintah tidak adil dalam menyelesaikan konflik. Situasi di lingkungan memang sudah damai, akan tetapi secara sosial masih menyisakan ketegangan. Dampak lain juga terasa oleh masyarakat di lingkungan sekitar ketika terjadi aksi penolakan, akibat adanya aksi tersebut sempat menimbulkan perpecahan yang mengakibatkan renggangnya tali silaturahmi.

Sebagian masyarakat di lingkungan kecamatan Pondok Aren menginginkan kondisi damai dan rukun dengan tidak ikut terlibat dalam konflik, akan tetapi ada sebagian pihak yang memang mempunyai kepentingan untuk mempertahankan posisi mereka. Sehingga konflik ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan perpecahan yang lebih luas.

Kesimpulan

Penelitian ini sudah sampai pada akhir penelitian, oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan beberapa hasil novelty atau penemuan baik kendala atau pendukung selama proses penelitian. Adapun kesimpulan yang sudah peneliti rangkum yaitu: *Pertama*, konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah, kurangnya komunikasi dari pihak gereja kepada masyarakat setempat, ada kepentingan pihak ketiga. Serta adanya kekhawatiran dari warga lokal terkait misionarisasi. *Kedua*, proses penyelesaian mengenai Konflik Pendirian GKJ Kanaan melalui mediasi oleh FKUB dan Kapolres, untuk saat ini Februari 2025 sudah sangat kondusif sehingga dapat menurunkan ketegangan di lapangan. *Ketiga*, terdapat dua kemungkinan mengenai solusi akhir dari konflik ini yaitu: jika kedua belah pihak menerima keputusan yang ditetapkan maka konflik ini berakhir damai. Akan tetapi, jika salah satu pihak belum menerima keputusan tersebut maka

kemungkinan akan terjadi gesekan kembali dari pihak penolak, jika aspirasi tidak didengar oleh pihak gereja dan FKUB. Sebaliknya jika pihak penolak tidak mengikuti aturan yang ada sudah dipastikan tidak akan menemukan titik temu perdamaian. Solusi satu-satunya pemerintah yang mempunyai jabatan tinggi harus turun tangan sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, FKUB dan kepolisian terus memantau situasi di lapangan agar tidak terjadi eskalasi konflik.

Referensi

- Abdullah, M. Amin. *Peran Pemimpin Politik dan Agama dalam Mengurai dan Resolusi Konflik dan Kekerasan*. Yogyakarta: Idea Press, 2010.
- Amiruddin, Wildan. *Agama dan Resolusi Konflik (Studi tentang Kasus Keberadaan Gereja Beth-El Tabernakel Kristus Alfa Omega di Durensewu Pandaan)*. Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Ardiansah. "Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006". *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No.1 (2016).
- Dahrendorf, Ralf. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri; Sebuah Analisa Kritik*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Fikri. Wawancara oleh Penulis. Pondok Karya, 03 November 2024.
- Fitriani dan Arifinsyah. "Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang)". *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 01, (2019).
- Ismail. "Toleransi Beragama Sebuah Keniscayaan Bagi Muslim dalam Bermasyarakat". *Jurnal Al-Miskeah*, Vol. 13 No. 1 (2017).
- Irianto, Suryo. Wawancara oleh penulis. Pondok Karya, 24 November 2024.
- Ketua RW 01 (Informan tidak berkenan dicantumkan namanya). Wawancara oleh Penulis. Ciputat, 18 Desember 2024.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, BAB IV Pasal 13-17 dan BAB V Pasal 18-20.
- Putri, Nella Sumika. "Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia External Freedom dihubungkan Ijin Pembangun Rumah Ibadah". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2, (2011).
- Roswanto, Alim. "Resolusi Konflik dalam Masyarakat Religius Indonesia". *Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 8, No. 2, (2018).
- Setiyani, Wiwik. "Tipologi dan Tata Kelola Resolusi Konflik Ditinjau dari Perspektif Teori Sosial Konflik". *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, (2016).
- Tabrani dan Walidin W. Saifullah. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press, 2015.

- Wahab, Abdul Jamil. *Manajemen Konflik Keagamaan*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2014.
- Wirawan, Aditya. “Dari Asas Legalitas Formil ke Asas Legalitas Materil” 05 Februari 2025 klc2.kemenkeu.go.id, 2023. <https://klc2.kemenkeu.go.id>.
- Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Yunus, Firdaus M. Yunus. “Konflik Agama di Indonesia, Problem dan Solusi Pemecahannya”. *Jurnal Substantia*, Vol. 16, No. 2, (2014).